



PEMERINTAH KOTA TEGAL
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Lt. II Tegal
Telp./Faks. (0283) 322964 Kode Pos 52123

FORM TANGGAPAN HASIL TINDAK LANJUT

Tanggapan :

Aduan pada Laporgub belum dapat dikonfirmasi pada pelapor karena tidak ada identitas pelapor, namun telah diklarifikasi kepada pihak terlapor pada tanggal 2 Mei 2024 yang berstatus ASN yaitu Lurah Slerok (Sdri. Dwi Puspa Sari, S.STP, M.Si.).

Hasil Peninjauan :

Materi aduan adalah terdapat pungutan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada proses pembuatan surat keterangan ahli waris pada Kantor Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal oleh oknum pegawai kelurahan tersebut.

Hasil klarifikasi terhadap Lurah Slerok diketahui bahwa proses pembuatan surat keterangan waris telah dilakukan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 067/006.1/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

Pihak terlapor (Lurah Slerok) menyatakan bahwa seluruh layanan di kelurahan tidak dipungut biaya dan tidak pernah memerintahkan kepada seluruh bawahannya untuk memungut biaya atas semua jenis pelayanan.

Rencana Tindak Lanjut :

Pihak terlapor (Lurah Slerok) menyatakan akan melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh pegawai yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga akan meningkatkan transparansi informasi publik dengan memasang SOP seluruh layanan dan informasi seluruh layanan bersifat gratis (tidak dipungut biaya)>

Tegal, 3 Mei 2024

INSPEKTUR KOTA TEGAL



BUDI MARTONO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680216 198903 1 004